

NAMA MEDIA
TANGGAL
KATEGORI

: Jawa Pos
: 04 Januari 2024
: Hukum Pidana

Polisi Gandeng Ahli Pidana



SEMARANG, Radar Sema-
rang - Penyebab kematian Ivan Bagus Santoso, 37, setelah duel dengan Joko Supriyanto, 35, akhirnya terungkap. Ivan Bagus tewas akibat tertusuk senjata jenis badik miliknya sendiri. Polisi pun berkoordinasi dengan ahli pidana untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Apakah tersangka tergolong membela diri.

Sementara Joko memberi keterangan kepada polisi saat gelar perkara kemarin, Ivan tertusuk senjatanya sendiri yang dibawa saat mendatangi rumah Joko di Kampung Sendang Indah, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kecamatan Genuk, Sabtu (30/12), sekitar pukul 20.30.

Menurut keterangan Joko, korban datang ke rumahnya dengan membawa senjata tajam jenis parang dan badik. Kemudian korban langsung menyerang menggunakan parang.

"Dia (korban) nyabet saya kena punggung. Terus alatnya (parang) sabetkan lagi natap pohon mangga. Parang panjang itu kemudian jatuh, dia ambil badik tebakkan lagi ke saya. Saya mengelak

kena (pelipis) istri saya di belakang," ungkap Joko.

Perkelahian tersebut awalnya terjadi di teras depan rumah Joko. Namun belum ada yang berani meleraikan, hingga kejadian perkelahian sampai ke jalan. Nahas, Ivan kemudian terkapar lemas akibat terkena sajam miliknya sendiri yang masih dia pegang. "Saya berniat megangin mau saya buang (sajamnya). Malah dia mau menancapkan ke saya. Terus saya jatuh, alat itu masuk ke sininya (dada atas kiri) dia (korban). Itu (badik) masih dipegang dia," bebernya.

Saat korban tergeletak karena tusukan sajamnya sendiri, Joko mengaku mencegat motor yang melintas. Kemudian meminta korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong.

Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan, dalam kasus ini, kepolisian akan berkoordinasi dengan ahli pidana. Menurutnya, dalam peristiwa ini diduga ada unsur kondisi yang membuat pelaku melakukan aksinya.

"Keadaan memaksa yang dilakukan pelaku. Hasil menunggu ahli pidana. Tapi akan limpahkan ke kejaksaan. Ada pertimbangan polisi ada kondisi memaksa sesuai pasal 48 KUHP," katanya. (mha/zal)